

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Adat kawin boyong di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan ini sudah ada sejak dahulu, karena kawin boyong sudah merupakan tradisi yang terkadang dilaksanakan oleh masyarakat. Kawin boyong ini merupakan sebuah perkawinan yang dilalui dengan boyong ke rumah salah satu pihak mempelai. Dimana sebelum boyong lebih dahulu ditentukan harinya dan jarak hari akad nikah dengan boyongnya adalah ± 35 hari (penda'e).

Dalam hal ini kawin boyong sering dilakukan namun kadang-kadang mereka tidak melaksanakannya karena menurut perhitungan sudah sesuai. Untuk menentukan perhitungan ini biasanya dilakukan oleh sesepuh masyarakat yang dianggap sebagai orang yang mengerti hal tersebut.

Berbicara soal adat, maka tidak akan lepas dengan masalah kebiasaan. Sedangkan kebiasaan itu merupakan suatu perikelakuan pribadi, pribadi berarti bahwa kebiasaan seseorang adalah berbeda daripada kebiasaan orang lain.

Dalam firman Allah telah disebutkan :

"(Rosul itu) berkata : "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya".³

Kaidah-kaidah moral yang asli tercantum dalam hukum adat. Hukum itu merupakan cetusan hati nurani masyarakat yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan

³Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, hal. 797

"Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis dan kepada penguasa".

Di antara undang-undang tersebut diatas masih banyak lagi yang menjadi dasar dan dipakai sekarang tentang berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis : Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pasal 24 UUD 1945 dan pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 14 tahun 1970

[illegible]

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi tentang Adat Kawin Boyong yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan. Terutama mengenai keadaan sosiloginya dan faktor-faktor penyebabnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiloginya terhadap adat kawin boyong di Desa Sumberjo.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya adat kawin boyong tersebut.

C. PENEGASAN DAN ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kerancuan di dalam memberikan pengertian terhadap judul skripsi, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa bagian judul dalam skripsi sebagai berikut :

Tinjauan sosiologis : Suatu tinjauan atau pandangan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sebab musabab, proses-proses sosial yang terjadi serta memahami

2.1. Adat kawin boyong mempunyai pengaruh dan nilai tertentu, di masyarakat Desa Sumberjo.

2.2. Mengingat betapa pentingnya masalah perkawinan ini dan ada tata aturannya sendiri, maka relevan sekali untuk diteliti tentang adat kawin boyong.

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap kawin boyong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya adat kawin boyong.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber sebagai berikut :

1. Field Research (studi kancah), yaitu hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, pengamatan langsung dan

- ## F. METODE DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1.1.1. Yang menjadi populasi penelitian ini yaitu semua masyarakat Desa Sumberjo sebanyak 2.068 orang yang terdiri dari 1.012 pria dan 1.056 wanita. Karena populasi sangat luas dan peneliti tidak mungkin untuk dapat meneliti seluruhnya karena keterbatasan kemampuan waktu dan dana, maka penelitian ini akan diambil sebagian dari populasi yang dijadikan sample yang dapat mewakili seluruh populasi.

- 1.2. Untuk pengambilan sample ini dilakukan secara purposive random sampling dengan mengambil 100 orang berarti 5% dari jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut :

- [illegible]

